



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

**Meringkat** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 17 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) - tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
  2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56 TLN No.3135) tentang Pemerintahan Desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang - Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi-  
Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa,

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan.

d.....

- d. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka Masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial - Politik dan golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat - Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi - Pancasila di Desa.

#### Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

## B A B III

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Masyarakat Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat Masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan - Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan - kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan - Desa.

## B A B IV

### KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7.....

## Pasal 7

Yang dapat menjadi Anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30-S/PKI dan kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan terputus-putus.
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun.
- i. Sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 8

Pengurusan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

## B A B V

### HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

## Pasal 9

Anggota Lembaga Musyawarah Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa serta menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

## B A B VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada saat berlakunya Peraturan ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.....

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 27 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a .

d t o

S O E P O M O .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A M B I .

d t o

MASJCHUN SOFWAN SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
tanggal 30-12-1981 No.151 Seri D  
No.143.

Sekretaris Wilayah/Daerah.

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI.  
NIB. 430000332.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
tanggal 20-11-1981 No.140.25-808

MENTERI DALAM NEGERI

d t o

AMIRMAHMUD.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 10 TAHUN 1981  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat pembangunan dewasa ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 cukup jelas.
  - Pasal 2 cukup jelas.
  - Pasal 3 cukup jelas.
  - Pasal 4 cukup jelas.
  - Pasal 5 cukup jelas.
  - Pasal 6 cukup jelas.
  - Pasal 7 cukup jelas.
  - Pasal 8 cukup jelas.
  - Pasal 9 cukup jelas.
  - Pasal 10 cukup jelas.
  - Pasal 11 cukup jelas.
  - Pasal 12 cukup jelas.
-